

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR :           TAHUN 2010

TENTANG

**PENGEMBANGAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang    : a. bahwa dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan perkebunan Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan kehutanan dan perkebunan;
- c. bahwa pengurusan kehutanan dan perkebunan yang berkelanjutan memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal serta dijaga kelestariannya;
- d. bahwa substansi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 13 tahun 2002 tentang Pengembangan Kehutanan di Kabupaten Indramayu sudah tidak sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Indramayu.
- Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 439);
9. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
13. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 67) ;
17. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 seri D.2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 seri D.4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG  
PENGEMBANGAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI  
KABUPATEN INDRAMAYU

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu;
7. Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan fungsi kehutanan dan perkebunan;
8. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dibidang kehutanan dan perkebunan;
9. Pengelola Hutan adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
10. Perum Perhutani adalah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;

12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
15. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
16. Hutan Hak yang selanjutnya disebut Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada di atas tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah;
17. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
18. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
19. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang;
20. Wilayah Perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota;
21. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom;
22. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
23. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah;
24. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
25. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
26. Tata Usaha Hasil Hutan adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan, produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan dan peredaran hasil hutan;
27. Hasil Hutan (Kayu dan Bukan Kayu) adalah benda-benda hayati, non hayati beserta turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
28. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut Kayu Rakyat adalah kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan/atau tumbuh secara alami diatas hutan hak dan/atau lahan masyarakat;

29. Lahan Masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun;
30. Kayu Olahan adalah kayu yang telah dirubah bentuknya dari bahan kayu bulat dan atau bahan baku serpih melalui proses pengolahan;
31. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras;
32. Tok Kayu adalah tanda bukti pengesahan, status kayu milik rakyat yang diterakan pada bontos kayu dengan menggunakan alat Palu Tok kode tertentu yang dimiliki Dinas;
33. Surat Ijin Tebang (SIT) adalah izin menebang pohon yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada pemohon yang memuat tentang rencana tebangan pada lahan di luar kawasan hutan, meliputi identitas pemohon, lokasi tebangan, jenis kayu, jumlah pohon dan taksasi tebangan;
34. Dokumen Angkutan adalah dokumen pengangkutan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan yang memuat jenis kayu, jumlah batang dan volume termasuk kayu olahan berubah bentuk dari tempat penebangan;
35. Penebangan Pohon adalah kegiatan penebangan pohon milik perorangan atau badan hukum dengan tujuan komersil;
36. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah merupakan dokumen milik Kementerian Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan;
37. Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH adalah Pejabat yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran/ pengujian hasil hutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat;
38. Tumpangsari adalah pemanfaatan lahan dibawah tegakan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha budidaya tanpa mengganggu tanaman pokok hutan;
39. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disingkat PHBM adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Pengelola Hutan dan Masyarakat Desa Hutan atau Pengelola Hutan dan Masyarakat Desa Hutan dengan Pihak lain yang berkepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional;
40. Desa Hutan adalah desa yang dalam wilayah administratifnya terdapat hutan dan kawasan hutan atau terletak sekitar kawasan hutan yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau berada sekitar hutan dan kawasan hutan;
41. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan, kawasan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu;

42. Pihak lain yang berkepentingan adalah masyarakat pemerhati kehutanan diluar Pengelola Hutan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa Hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu : Lembaga Swadaya Masyarakat Pendamping, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor;
43. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di Desa Hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya;
44. Berbagi adalah pembagian peran, tanggungjawab, kewenangan dan hak antara Pengelola Hutan dengan Masyarakat Desa Hutan, atau Pengelola Hutan dan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak lain yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), waktu dan pengelolaan kegiatan;
45. Kegiatan Berbasis Lahan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan tanah dan atau ruang sesuai dengan karakteristik wilayah, yang menghasilkan produk budidaya dan lanjutannya serta produk konservasi dan estetika;
46. Kegiatan Berbasis Bukan Lahan adalah rangkaian kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengelolaan tanah dan atau ruang yang menghasilkan produk industri jasa dan perdagangan;
47. Pengelolaan Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan serta konservasi alam;
48. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
49. Konservasi adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan.
50. Pengawasan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengelolaan kawasan hutan lebih lanjut;
51. Regulator adalah suatu peran Dinas dalam hal regulasi atau pengaturan terhadap pengelolaan hutan sesuai kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta peraturan perundangan yang berlaku;
52. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

53. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan;
54. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
55. Pelaku Utama Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
56. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia dan korporasi yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
57. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN**

#### Pasal 2

Dalam upaya mempercepat pengembangan kehutanan dan perkebunan Pemerintah Daerah dapat mengadakan suatu kawasan khusus dengan segala kelengkapannya yang berfungsi sebagai laboratorium alam yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi hutan dari aspek konservasi, lindung dan produksi.

#### Pasal 3

Dinas menyusun Rencana Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan berisi rincian kegiatan tahunan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

#### Pasal 4

Setiap rencana kegiatan yang berkaitan pengembangan kehutanan dan perkebunan senantiasa diarahkan dan berorientasi pada upaya optimalisasi fungsi hutan dan kebun.

## **BAB III**

### **PENGEMBANGAN KEHUTANAN**

#### Bagian Pertama

#### Umum

## Pasal 5

Pengembangan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi antara lain Perencanaan, Produksi, Pengusahaan, Perlindungan, Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Lahan.

## Pasal 6

Hutan memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

## Bagian Kedua

## Produksi

## Pasal 7

Dalam upaya optimalisasi fungsi produksi, setiap kegiatan pengembangan kehutanan harus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola Hutan, maupun masyarakat.

## Pasal 8

Sesuai dengan ketentuan dan kewenangan, Dinas berperan sebagai regulator pengelolaan hutan negara termasuk produksi hasil hutan.

## Pasal 9

Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan serta mengendalikan pengadaan dan peredaran bibit tanaman kehutanan dan perkebunan dalam wilayah kabupaten.

## Bagian Ketiga

## Pengusahaan Hutan

## Pasal 10

Pengembangan hutan berorientasi menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat berupa alternatif kesempatan usaha dan lapangan kerja, dengan tidak mengabaikan aspek keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan sosial.

## Pasal 11

Dinas dapat mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mendapat kesempatan usaha dan/atau lapangan kerja berupa pemanfaatan lahan secara tumpang sari sesuai karakteristik wilayah dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan hutan.

## Pasal 12

Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan kehutanan meliputi kegiatan utama yang berkaitan dengan pembudidayaan tanaman hutan serta kegiatan berbasis lahan.

## Bagian Keempat

## Pelaksanaan PHBM

## Pasal 13

(1) Pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan kehutanan dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha maupun Pemerintah Daerah, baik secara

individu maupun melalui jalinan kemitraan dalam pola Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

- (2) Pelaksanaan kegiatan ekonomi kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersifat mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha serta diupayakan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Pasal 14

PHBM dalam pengelolaan hutan negara dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek konservasi, sosial dan ekonomi secara proporsional sesuai karakteristik wilayah.

#### Pasal 15

PHBM dalam pengelolaan hutan negara bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan peran dan tanggung jawab pengelola hutan, Pemerintah Daerah, Masyarakat Desa Hutan serta pihak lain yang berkepentingan terhadap fungsi hutan dan manfaat sumberdaya hutan secara lestari dan berkesinambungan.
- (2) Meningkatkan lapangan usaha masyarakat desa hutan melalui kegiatan berbasis lahan maupun berbasis bukan lahan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa merubah status dan fungsi hutan.

#### Pasal 16

Penerapan pola PHBM berlandaskan Azas Keadilan Sosial dengan mengutamakan masyarakat setempat yang mata pencahariannya bergantung kepada kawasan hutan.

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat Desa Hutan dalam pelaksanaan PHBM harus membentuk kelompok atau lembaga yang memiliki mekanisme peraturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan peraturan pengelolaan lainnya dalam berorganisasi.
- (2) Kegiatan pembentukan kelompok atau lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) difasilitasi oleh Pengelola Hutan, Pemerintah Daerah.
- (3) Guna mempercepat proses optimalisasi dan perkembangan pelaksanaan PHBM dengan menyelaraskan kepentingan Pengelola Hutan, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta pihak lain yang berkepentingan dapat dibentuk Forum Komunikasi PHBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

#### Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan PHBM harus membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pengelola Hutan dengan para pihak yang berkepentingan yang memuat antara lain peran, kontribusi, hak dan kewajiban para pihak melalui semangat berbagi.
- (2) Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai proporsi masukan faktor produksi dan atau jasa yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Pemerintah Daerah melalui Dinas, Pengelola Hutan, LMDH dan pihak lain).
- (3) Kontribusi Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam PHBM berupa fasilitasi pembentukan kelembagaan, pembinaan kegiatan atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Penerimaan Daerah melalui Dinas yang bersumber dari proporsi berbagi dalam kegiatan PHBM berupa Dana Hibah dan menjadi Pendapatan Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Tata Usaha Hasil Hutan

#### Pasal 19

- (1) Kayu yang berasal dari hutan negara dan akan diangkut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- (2) Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dinas melakukan rekapitulasi dan validasi berkaitan dengan keabsahan dokumen.

#### Pasal 20

Kayu yang berasal dari luar kawasan hutan yang akan diangkut harus dilengkapi dengan dokumen SKSHH berupa Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang diberi cap "kayu rakyat" pada sudut bagian kanan atas atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk jenis kayu tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Dokumen SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak untuk jenis tertentu.
- (2) Kayu jenis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan.
- (3) Dokumen SKSKB digunakan untuk pengangkutan kayu selain kayu jenis tertentu yang berasal dari hutan hak.
- (4) Kayu yang menggunakan dokumen SKSKB pada bontos kayu diberi tanda sahnya hasil hutan berupa tanda Tok Kayu.

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan dokumen SKSKB atau SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan lahan masyarakat untuk melindungi hak masyarakat dalam pengangkutannya.
- (2) Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau Sertifikat Hak Pakai; atau surat/dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

#### Pasal 23

- (1) SKSKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penerbit SKSKB adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

- (3) Pejabat Penerbit SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon di luar kawasan hutan, wajib memiliki Surat Ijin Tebang (SIT) dari Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas nama Bupati.

### Bagian Keenam Pendapatan Daerah

#### Pasal 25

- (1) Pendapatan Daerah dari sektor kehutanan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan.
- (2) Sumber Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan hutan negara dan perkebunan negara serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
- (3) Sumber Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Dana Hibah akibat peran Dinas dalam upaya penguatan kelembagaan PHBM dan/atau pengembangan usaha daerah melalui penyertaan modal, kemitraan maupun berbagai bentuk usaha lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Alokasi Dana Pendapatan Daerah sektor kehutanan dapat diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan kehutanan.
- (2) Pengembangan kehutanan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah rehabilitasi lahan, penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

### Bagian Ketujuh Perlindungan

#### Pasal 27

Dalam upaya optimalisasi fungsi lindung, kebijakan pengembangan kehutanan dan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan ruang terbuka hijau, pengembangan hutan hak, perlindungan wilayah pesisir serta pengendalian penebangan pohon.

#### Pasal 28

Perlindungan dan Pengamanan bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan dan kebun agar tetap berfungsi secara optimal.

#### Pasal 29

Sesuai dengan ketentuan dan kewenangan, Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pengadaan dan peredaran kayu dalam wilayah kabupaten.

#### Bagian kedelapan

##### Hutan Kota

##### Pasal 30

Untuk kepentingan memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati pada wilayah perkotaan dapat ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

##### Pasal 31

Rencana pembangunan hutan kota disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.

##### Pasal 32

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

##### Pasal 33

Tata cara penunjukan, pembangunan, penetapan dan perubahan, tata cara peran serta masyarakat, bantuan teknis dan insentif berkaitan dengan keberadaan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 34

Dinas melaksanakan pembangunan hutan kota setelah berkordinasi dengan pihak terkait.

#### Bagian Kesembilan

##### Rehabilitasi

##### Pasal 35

- (1) Dinas dapat mendorong pelaksanaan reboisasi tanah kosong, reklamasi dan rehabilitasi pada kawasan hutan.
- (2) Dinas melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan penanaman bibit tanaman kehutanan yang berfungsi lindung serta tanaman produktif pada lahan di luar kawasan hutan baik melalui program pemerintah maupun mendorong kesadaran masyarakat secara swadaya.

- (3) Dinas berperan aktif dalam mewujudkan kawasan lindung wilayah pesisir melalui upaya rehabilitasi dan penataan wilayah.

#### Bagian Kesepuluh

##### Konservasi

##### Pasal 36

Dalam upaya optimalisasi fungsi konservasi hutan, kebijakan pengembangan hutan ditujukan untuk menyeimbangkan ekosistem serta melestarikan lingkungan.

##### Pasal 37

- (1) Dinas berupaya meningkatkan fungsi konservasi hutan baik ditinjau dari aspek perlindungan, pelestarian maupun pemanfaatan satwa dan tumbuhan maupun aspek konservasi tanah dan air.
- (2) Dinas mendukung upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemilikan, peredaran, perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi Undang-Undang.
- (3) Dinas mendorong upaya konservasi tanah dan air melalui kegiatan sipil teknis tertentu maupun vegetatif.

### **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN PERKEBUNAN**

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 38

Pengembangan Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi antara lain Pembangunan Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya manusia, Kelembagaan dan Permodalan Perkebunan, Peningkatan Produksi Perkebunan.

##### Pasal 39

Perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial budaya.

##### Pasal 40

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

##### Pasal 41

- (1) Dinas dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan;

- (2) Dalam upaya mengembangkan usaha perkebunan, Dinas dapat memfasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan dan atau Industri serta mendorong terciptanya kesempatan usaha berbasis lahan komoditi perkebunan baik sebagai penyedia bahan baku maupun sebagai pengolah industri rumahan dan/atau industri pabrikan.

#### Pasal 42

Dinas mendorong Pelaku Utama Perkebunan untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

### Bagian Kedua Pembangunan Perkebunan

#### Pasal 43

Pembangunan perkebunan merupakan bagian dari pembangunan pertanian nasional

#### Pasal 44

- (1) Pembangunan perkebunan dilaksanakan melalui pendekatan kegiatan, pendekatan komoditi dan pendekatan usahatani.
- (2) Pendekatan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berorientasi pada pembinaan peningkatan efektifitas penerapan teknologi produksi pada setiap tahapan proses budidaya tanaman perkebunan
- (3) Pendekatan komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) berorientasi pada pemilihan, upaya pengelompokan dan/atau penetapan komoditi perkebunan yang memiliki keunggulan (komoditi unggulan, komoditi prospektif dan komoditi rintisan/introduksi)
- (4) Pendekatan usahatani sebagaimana dimaksud ayat (1) berorientasi pada peningkatan pendapatan melalui usaha pokok tanaman perkebunan.

#### Pasal 45

Pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya alam yang mempunyai manfaat ekonomi secara berkelanjutan, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 46

Pembangunan perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan dan permodalan; Peningkatan produksi perkebunan; Perlindungan tanaman perkebunan.

### Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM)

#### Pasal 47

Pengembangan SDM perkebunan dimaksudkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan serta kemandirian pelaku usaha perkebunan.

#### Pasal 48

Pembangunan SDM perkebunan ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan SDM perkebunan, serta memiliki kemampuan teknis dan berusaha, serta memiliki integritas moral yang bersih dan peduli;
- b. Meningkatkan kemampuan SDM perkebunan dalam mengakses informasi pasar, teknologi;
- c. Meningkatkan kemampuan SDM perkebunan dalam menggali potensi lokal guna usaha agribisnis;
- d. Meningkatkan kemampuan SDM perkebunan dalam upaya peningkatan kelembagaan, kemitraan dan permodalan perkebunan;
- e. Meningkatkan kemampuan pekebun agar berkemampuan sebagai subjek pembangunan perkebunan.

#### Pasal 49

Peningkatan kemampuan pekebun dilaksanakan melalui pembinaan dengan tujuan agar :

- a. Mampu merumuskan ide;
- b. Mampu menetapkan sasaran;
- c. Mampu merancang dan menempatkan inisiatif serta prakarsa mereka sendiri.

### Bagian Keempat Kelembagaan dan permodalan

#### Pasal 50

Pemberdayaan pekebun dan/atau kelembagaan petani diharapkan kepada pola kemitraan, dengan menghindari ketergantungan petani kepada program-program pemberian.

#### Pasal 51

Pemerintah kabupaten dapat membentuk kelembagaan petani perkebunan, antara lain :

- a. Assosiasi petani komoditi;
- b. Cooperative Commodity Development Centre (CCDC);
- c. Corporate Farming (CF).

#### Pasal 52

Kelompok tani perkebunan yang sudah ada keberadaannya tetap di pertahankan, dikembangkan, diberdayakan dan tetap dibina secara kontinyu.

#### Pasal 53

Pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan diarahkan kepada peningkatan kemampuan akses pengelolaan permodalan petani perkebunan guna lebih memanfaatkan penawaran pembiayaan dari pihak ketiga.

#### Bagian Kelima Peningkatan Produksi

##### Pasal 54

Peningkatan produksi perkebunan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil perkebunan.

##### Pasal 55

Peningkatan produksi perkebunan dialokasikan melalui usaha-usaha :

- a. Usaha intensifikasi perkebunan;
- b. Usaha ekstensifikasi perkebunan;
- c. Usaha rehabilitasi perkebunan;
- d. Usaha diversifikasi perkebunan.

##### Pasal 56

Peningkatan produktivitas diarahkan kepada produktivitas tanaman dan lahan.

##### Pasal 57

Dalam peningkatan produktivitas, selain dilaksanakan melalui usaha intensifikasi juga dapat dilaksanakan usaha rehabilitasi dan diversifikasi, sedangkan usaha ekstensifikasi/perluasan dilaksanakan secara selektif.

##### Pasal 58

Kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan produksi diarahkan kepada kegiatan-kegiatan :

- a. Penetapan dan pemilihan komoditi yang mampu mendorong ekspor serta pemenuhan kebutuhan domestik;
- b. Peningkatan produktivitas melalui efisiensi proses produksi dan mutu agroinput, pengembangan serta perluasan lahan;
- c. Peningkatan pemakaian teknologi tepat guna;
- d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana produksi.

##### Pasal 59

Kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan produksi ditekankan kepada penanganan aspek-aspek yang mendorong terwujudnya usaha perkebunan yang efisien, produktif serta berkelanjutan; melalui :

- a. Pengembangan keuangan dengan memasukan teknologi untuk meningkatkan daya saing komoditas;
- b. Pengembangan IPTEK yang didasarkan pada kebutuhan nyata sesuai dengan rekomendasiteknologi spesifik;

- c. Peningkatan integritas dan sinergitas usaha tani yang berazaskan pada harmonisasi interaksi antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya;
- d. Peningkatan kelas kebun;
- e. peningkatan mutu benih/bibit;
- f. peningkatan hasil mutu produksi melalui penanganan panen dan pasca panen;
- g. Penumbuhan usahatani berwawasan lingkungan;
- h. Pemberdayaa usaha kecil, menengah dan koperasi (UMK) dengan menumbuhkembangkan industri hilir.

#### Bagian Keenam Perlindungan Tanaman Perkebunan

##### Pasal 60

Perlindungan tanaman harus dilakukan melalui penerapan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu (PHT).

##### Pasal 61

Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) harus mengutamakan konsepsi ramah lingkungan.

##### Pasal 62

Pengendalian OPT perlu mengutamakan penguatan agens hayati/musuh alami (parasitoid, predator, dan pathogen berguna), serta pestisida nabati.

##### Pasal 63

Penggunaan pestisida kimia (sintetis) dapat dilakukan pada keadaan yang sudah sangat terpaksa (eksplosif) dan harus secara bijaksana.

##### Pasal 64

Pengendalian OPT diarahkan melalui gerakan masal, menyeluruh, serentak sehingga memerlukan partisipasi aktif, tanggungjawab serta resiko dari petani/pengusaha perkebunan, dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketujuh Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan

##### Pasal 65

Kegiatan pengolahan hasil, pemasaran dan usaha perkebunan merupakan bagian dari kegiatan penanganan panen dan pasca panen.

##### Pasal 66

Pembinaan penanganan panen dan pasca panen diarahkan kepada kegiatan :

- a. Pemberdayaan pengolah hasil perkebunan;
- b. Pengembangan mutu hasil perkebunan;

- c. Pengembangan pemasaran hasil dan informasi harga komoditi perkebunan;
- d. Peningkatan mutu produk primer perkebunan, serta;
- e. Promosi dan pengembangan pasar komoditi perkebunan.

#### Pasal 67

Pemberdayaan pengolah hasil perkebunan, diarahkan kepada kegiatan :

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku agribisnis;
- b. Peningkatan pemanfaatan sarana/prasarana unit pengolah hasil;
- c. Revitalisasi sarana penunjang standarisasi mutu produk termasuk peralatan laboratorium, peraturan/ketentuan.

#### Pasal 68

Pengembangan pemasaran hasil dan informasi harga komoditi perkebunan, diarahkan kepada kegiatan:

- a. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para pelaku agribisnis agar dapat memenuhi permintaan pasar;
- b. Peningkatan kemampuan penerapan sistem pengelolaan dan strategi pemasaran yang efektif dan efisien.

#### Pasal 69

Bimbingan dan pembinaan potensi dalam rangka peningkatan pendapatan dari hasil usaha perkebunan, diarahkan kepada kegiatan:

- a. Peningkatan penjualan produk primer hasil perkebunan;
- b. Pengembangan produk olahan (hilir).

#### Pasal 70

Bimbingan dan pembinaan petani dalam rangka peningkatan pendapatan lebih ditekankan melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.

#### Pasal 71

Kawasan pengembangan perkebunan yaitu wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan dengan fokus diarahkan pada pengembangan produk yang berdaya saing.

### **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan yang dilakukan oleh Pengelola Hutan atau Pengelola Kebun.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dan kebun dapat dilakukan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan instansi Pemerintah terkait.

#### Pasal 73

Dinas melakukan pengendalian penebangan pohon di luar kawasan hutan melalui penerbitan Surat Ijin Tebang (SIT).

#### Pasal 74

Sesuai dengan ketentuan dan kewenangan, Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri hasil hutan serta penggunaan gergaji mesin.

#### Pasal 75

- (1) Dinas memfasilitasi pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (BRIGDALKARHUT) tingkat Kabupaten serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait tentang pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pengelola Hutan memberdayakan masyarakat sekitar hutan melalui pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (BRIGDALKARHUT).

#### Pasal 76

Setiap orang atau badan yang mengusahakan industri primer menggunakan bahan baku hasil hutan wajib memiliki ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 77

Industri primer yang menggunakan bahan baku hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 76 bila kapasitas industri sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik per tahun wajib memiliki ijin dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

Setiap orang atau badan yang memiliki, menggunakan atau mengusahakan gergaji mesin dan/atau gergaji rantai wajib memiliki ijin dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani.
- (2) Masyarakat yang dimaksud sebagaimana ayat (1) adalah masyarakat desa hutan yang berbentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
- (3) Pengawasan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) adalah pengawasan terhadap pengelolaan hutan berkaitan dengan pola PHBM.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penebangan pohon di luar kawasan hutan diwajibkan melakukan penanaman kembali pada lahan bekas tebangan sekurang-kurangnya sejumlah pohon yang ditebang dengan jenis yang sama atau jenis lain yang berfungsi lindung maupun produktif, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan yang telah memenuhi ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan;
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan kawasan hutan wajib menjaga kelestarian hutan dan ikut memelihara tanaman hutan yang menjadi tanaman pokok hutan;
- (3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan kawasan hutan dilarang mengajukan sertifikasi lahan atau sejenisnya guna memperoleh hak milik.

### Pasal 81

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan.

## **BAB VII SANKSI**

### Pasal 82

Pelanggaran terhadap tindak pidana kehutanan dan perkebunan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 83

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengembangan Kehutanan di Kabupaten Indramayu dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 22 Maret 2010

BUPATI INDRAMAYU,

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan

Nomor : 17/04/Kep/DPRD/2010

Tanggal : 08 Maret 2010

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**SUPENDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR :3 TAHUN 2010 SERI : E.1